



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)**

**Nomor : 11**

**Tahun : 2021**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PAMONG KALURAHAN DAN STAF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat berhak mendapatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang baik dan efisien untuk memenuhi kepentingan masyarakat serta mendorong pembangunan Daerah;
  - b. bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan dapat terlaksana dengan baik dan efisien diperlukan kompetensi Pamong Kalurahan yang kompeten dan berkualitas;
  - c. bahwa untuk menciptakan ketertiban, kelancaran dan kepastian hukum dalam pengangkatan dan pemberhentian Pamong Kalurahan perlu pengaturan yang sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
  - d. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Kalurahan, perlu adanya penyesuaian Perubahan nomenklatur Perangkat Desa menjadi Pamong Kalurahan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
dan  
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PAMONG KALURAHAN DAN STAF.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pamong Kalurahan adalah sebutan perangkat desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan unsur staf yang membantu Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan yang terdiri dari unsur sekretariat, unsur pelaksana teknis dan unsur pelaksana kewilayahan.
2. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Yogyakarta Istimewa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mutasi adalah pemindahan Pamong Kalurahan dari satu jabatan ke jabatan lainnya.

4. Penjaringan dan Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan untuk mendapatkan calon Pamong Kalurahan.
5. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yakni pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
7. Carik adalah sebutan Sekretaris Desa merupakan pemimpin Sekretariat Kalurahan.
8. Kepala Urusan adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kalurahan yang membantu Carik dalam bidang urusannya.
9. Pelaksana Teknis adalah Jagabaya, Ulu-Ulu, dan Kamituwa, yakni Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang merupakan unsur pembantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional dalam bidang pemerintahan, kesejahteraan, dan pelayanan.
10. Dukuh adalah unsur pembantu Lurah sebagai satuan tugas kewilayahan meliputi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
11. Staf Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu melaksanakan tugas dan fungsi Carik, Kepala Urusan, dan Pelaksana Teknis.
12. Kapanewon adalah sebutan lain Kecamatan di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
13. Panewu adalah pemimpin Kapanewon.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
16. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

## BAB II

### PENGANGKATAN PAMONG KALURAHAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Lurah berwenang melakukan pengangkatan Pamong Kalurahan untuk pengisian kekosongan jabatan Pamong Kalurahan di lingkungan Pemerintah Kalurahan.

- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tugas Pamong Kalurahan yang kosong sementara dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Pamong Kalurahan lain yang tersedia.
- (3) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lurah dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.

### Pasal 3

- (1) Pengangkatan Pamong Kalurahan dalam rangka pengisian kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sejak Pamong Kalurahan yang bersangkutan berhenti.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal Kalurahan belum tersedia anggaran pengisian kekosongan jabatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (3) Pengangkatan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui mekanisme:
  - a. mutasi; dan
  - b. penjaringan dan penyaringan.

### Pasal 4

Dalam hal mekanisme mutasi tidak dapat dilaksanakan atau tidak diperoleh calon Pamong Kalurahan pengganti, maka dilaksanakan mekanisme penjaringan dan penyaringan.

## Bagian Kedua

### Mutasi

### Pasal 5

- (1) Pengangkatan Pamong Kalurahan melalui mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, dilakukan terhadap kekosongan jabatan:
  - a. Carik;
  - b. Pelaksana Teknis;
  - c. unsur staf sekretariat; atau
  - d. Dukuh.
- (2) Unsur staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas Kepala Urusan:
  - a. Tata laksana;
  - b. Danarta; dan

c. Pangripta.

#### Pasal 6

Kekosongan jabatan Carik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, diisi dari:

- a. unsur Pelaksana Teknis; atau
- b. unsur staf sekretariat.

#### Pasal 7

Kekosongan jabatan Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, diisi dari :

- a. unsur Pelaksana Teknis lainnya;
- b. unsur staf sekretariat; atau
- c. Dukuh.

#### Pasal 8

Kekosongan jabatan unsur staf sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, diisi dari:

- a. unsur staf sekretariat lainnya;
- b. Pelaksana teknis; atau
- c. Dukuh.

#### Pasal 9

Kekosongan jabatan Dukuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dapat diisi dari Dukuh lainnya.

#### Pasal 10

Lurah melakukan mutasi terhadap Pamong Kalurahan yang memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- b. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
- c. memiliki masa kerja dalam jabatan terakhir sebagai Pamong Kalurahan minimal 2 (dua) tahun; dan
- d. belum pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang dan/atau diberhentikan sementara dari jabatan Pamong Kalurahan.

#### Pasal 11

(1) Lurah mengonsultasikan nama calon Pamong Kalurahan yang akan dimutasi kepada Panewu.

- (2) Panewu memberikan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan terhadap usulan mutasi berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme konsultasi dan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 12

- (1) Pengangkatan Pamong Kalurahan melalui penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
  - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
  - e. sehat jasmani dan rohani;
  - f. berkelakuan baik;
  - g. belum pernah diberhentikan dari:
    - 1) jabatan Lurah;
    - 2) jabatan Pamong Kalurahan; dan/atau
    - 3) jabatan negeri.
  - h. bersedia dan bertempat tinggal di Kalurahan setempat; dan
  - i. memenuhi kelengkapan administrasi.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pengangkatan Dukuh, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), harus memenuhi persyaratan tambahan :
  - a. bersedia dan bertempat tinggal di padukuhan setempat; dan
  - b. mendapatkan dukungan dari penduduk padukuhan setempat paling sedikit sebanyak 30 (tiga puluh) orang.

- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan Surat Pernyataan pemberi dukungan dan dilampiri fotokopi KTP/identitas pemberi dukungan.

#### Pasal 14

- (1) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf i terdiri dari :
- a. surat permohonan menjadi Pamong Kalurahan yang ditulis tangan dengan tinta hitam ditujukan kepada Lurah, di atas kertas dengan bermaterai cukup;
  - b. surat pernyataan yang berisi:
    - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    - 2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, di atas kertas dengan bermeterai cukup;
    - 3) belum pernah diberhentikan dari jabatan Lurah atau sebutan lain, Pamong Kalurahan atau sebutan lain; dan/atau jabatan negeri; dan
    - 4) bersedia dan bertempat tinggal di kalurahan/padukuhan setempat.
  - c. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
  - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kecuali yang telah menggunakan format digital dan tanda tangan elektronik;
  - e. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
  - f. surat keterangan bebas narkoba dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
  - g. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari kepolisian;
  - h. daftar riwayat hidup;
  - i. foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm;
  - j. surat izin dari pimpinan Badan Permusyawaratan Kalurahan bagi anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan;
  - k. surat izin dari Lurah bagi Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri menjadi Pamong Kalurahan lainnya; dan
  - l. surat izin dari Lurah bagi Staf Pamong Kalurahan.



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengajuan permohonan menjadi Pamong Kalurahan diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB III

#### PENGANGKATAN STAF PAMONG KALURAHAN

##### Pasal 15

- (1) Lurah berwenang mengangkat Staf Pamong Kalurahan.
- (2) Pengangkatan Staf Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan keuangan Kalurahan.
- (3) Staf Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 6 (enam) orang.

##### Pasal 16

- (1) Pengangkatan Staf Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan terhadap warga kalurahan setempat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penduduk Kalurahan setempat;
  - b. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
  - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun; dan
  - d. persyaratan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan mekanisme pengangkatan Staf Pamong Kalurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV

#### PANITIA PELAKSANA DAN TIM PENGUJI

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 17

Dalam rangka Pengangkatan Pamong Kalurahan dan/atau staf Pamong Kalurahan melalui mekanisme penjaringan dan penyaringan, Lurah membentuk:

- a. panitia pelaksana; dan
- b. tim penguji.

Bagian Kedua  
Panitia Pelaksana

Pasal 18

- (1) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terdiri dari:
  - a. unsur Pamong Kalurahan;
  - b. tokoh masyarakat Kalurahan; dan
  - c. lembaga kemasyarakatan Kalurahan.
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling banyak 7 (tujuh) orang dengan susunan sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) orang sebagai ketua merangkap sebagai anggota;
  - b. 1 (satu) orang menjadi sekretaris merangkap sebagai anggota; dan
  - c. anggota.
- (3) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 19

- (1) Panitia pelaksana bertugas:
  - a. menyusun jadwal kegiatan;
  - b. menyusun rancangan tata tertib Penjaringan dan Penyaringan;
  - c. melakukan penjaringan bakal calon;
  - d. menerima berkas pendaftaran;
  - e. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon;
  - f. membuat berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon;
  - g. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
  - h. mempersiapkan kebutuhan dalam penjaringan dan penyaringan calon; dan
  - i. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah.
- (2) Panitia Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Lurah.
- (3) Panitia Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban berlaku jujur, adil, transparan, tidak memihak, dan penuh tanggung jawab.

Pasal 20

- (1) Panitia Pelaksana diberhentikan apabila:
  - a. terbukti tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;

- b. mendaftar sebagai calon Pamong Kalurahan atau Staf Pamong Kalurahan di Kalurahan setempat; atau
  - c. berhalangan tetap.
- (2) Dalam hal Panitia Pelaksana diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah mengganti Panitia Pelaksana sesuai unsur yang diberhentikan.
- (3) Pemberhentian dan penggantian Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

### Bagian Ketiga

#### Tim Penguji

##### Pasal 21

- (1) Tim penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, terdiri dari:
- a. unsur Pamong Kalurahan;
  - b. tokoh masyarakat Kalurahan; dan
  - c. lembaga kemasyarakatan Kalurahan.
- (2) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang dengan susunan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) orang sebagai Ketua merangkap sebagai anggota;
  - b. 1 (satu) orang menjadi Sekretaris merangkap sebagai anggota; dan
  - c. anggota.
- (3) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

##### Pasal 22

- (1) Tim penguji bertugas:
- a. menyusun tata tertib pelaksanaan ujian;
  - b. mempersiapkan soal ujian;
  - c. menentukan kriteria penilaian;
  - d. menyelenggarakan ujian;
  - e. menetapkan hasil ujian;
  - f. membuat berita acara pelaksanaan ujian; dan
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan ujian kepada Lurah.
- (2) Tim penguji dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Lurah.
- (3) Tim penguji dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban berlaku jujur, adil, transparan, tidak memihak, dan penuh tanggung jawab.

### Pasal 23

Tim penguji tidak mempunyai hubungan keluarga dengan calon yang berhak mengikuti ujian.

### Pasal 24

- (1) Tim penguji diberhentikan apabila:
  - a. terbukti tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
  - b. terbukti memiliki hubungan keluarga dengan peserta ujian; atau
  - c. berhalangan tetap.
- (2) Dalam hal tim penguji diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah mengganti tim penguji yang diberhentikan.
- (3) Pemberhentian dan penggantian tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

## Bagian Keempat

### Tata Tertib

### Pasal 25

- (1) Tata tertib penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
  - a. ketentuan umum;
  - b. tata tertib pendaftaran Pamong Kalurahan;
  - c. tata tertib penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi; dan
  - d. tata tertib penilaian dan penetapan hasil ujian yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati.
- (2) Tata tertib penjaringan dan penyaringan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Lurah.

## BAB V

### PELAKSANAAN UJIAN, KOREKSI HASIL UJIAN, DAN PENETAPAN HASIL UJIAN SERTA PENGUMUMAN HASIL UJIAN

#### Bagian kesatu

#### Pelaksanaan Ujian

### Pasal 26

- (1) Tim penguji menyiapkan soal ujian calon Pamong Kalurahan dan/atau Staf Pamong Kalurahan.
- (2) Soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. ujian tertulis; dan
  - b. ujian praktik.

- (3) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi bidang:
  - a. pemerintahan;
  - b. pembangunan;
  - c. pemberdayaan masyarakat;
  - d. pembinaan kemasyarakatan;
  - e. keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
  - f. pengetahuan teknis Pemerintahan Kalurahan.
- (4) Ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa praktik mengoperasikan komputer.
- (5) Pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) dapat dilaksanakan dengan metode *Computer Based Test* (CBT).
- (6) Pelaksanaan ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan ujian tertulis dengan metode *Computer Based Test* (CBT) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

## Bagian Kedua

### Koreksi Hasil Ujian, dan Penetapan Hasil Ujian

#### Pasal 27

- (1) Tim penguji mengoreksi hasil ujian dan melaporkan hasil ujian kepada Lurah dalam 1 (satu) hari dengan pelaksanaan ujian, secara berkelanjutan.
- (2) Dalam hal koreksi hasil ujian dan pelaporan hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari, maka dilanjutkan sampai dengan paling lama 2 (dua) hari.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon Pamong Kalurahan yang memperoleh nilai tertinggi sama, maka diadakan ujian ulang bagi calon Pamong Kalurahan yang memperoleh nilai tertinggi sama.
- (2) Materi soal ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk ujian tertulis.
- (3) Ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama.

#### Pasal 29

- (1) Hasil ujian tertulis dan ujian praktik dituangkan dalam berita acara hasil ujian.

- (2) Berita acara hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh tim penguji.
- (3) Dalam hal diadakan ujian ulang bagi Pamong Kalurahan yang memperoleh nilai tertinggi sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), maka hasil ujian ulang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh tim penguji.
- (4) Berita acara hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Lurah.

Bagian Kedua  
Pengumuman Hasil Ujian

Pasal 30

- (1) Pengumuman hasil ujian calon Pamong Kalurahan dilakukan oleh Lurah pada hari yang sama setelah menerima laporan hasil ujian dari tim penguji.
- (2) Pengumuman hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempelkan di papan pengumuman kantor Kalurahan setempat dalam bentuk surat pengumuman.

Pasal 31

Lurah menetapkan hasil ujian dengan Keputusan Lurah berdasarkan berita acara hasil ujian calon Pamong Kalurahan dari tim penguji.

BAB VI  
KONSULTASI DAN PENGANGKATAN

Pasal 32

- (1) Lurah mengonsultasikan hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Pamong Kalurahan kepada Panewu sekurang-kurangnya 2 (dua) orang secara tertulis.
- (2) Konsultasi kepada Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan berkas persyaratan calon Pamong Kalurahan.
- (3) Panewu memberikan rekomendasi tertulis terhadap konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (4) Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. persetujuan; atau
  - b. penolakan calon yang disertai alasan.

- (5) Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan konsultasi diterima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme konsultasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 33

Dalam hal Panewu memberikan rekomendasi berupa persetujuan, maka Lurah menindaklanjuti dengan menetapkan keputusan Lurah tentang Pengangkatan Pamong Kalurahan.

#### Pasal 34

- (1) Dalam hal Panewu memberikan rekomendasi berupa penolakan, maka Lurah menindaklanjuti dengan melaksanakan proses penjaringan dan penyaringan ulang.
- (2) Proses penjaringan dan penyaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak penolakan disampaikan.

#### Pasal 35

Dalam hal calon yang memperoleh nilai tertinggi meninggal dunia, mengundurkan diri atau berhalangan tetap, proses penjaringan dan penyaringan diulang paling lambat 6 (enam) bulan sejak hasil ujian ditetapkan.

### BAB VII

#### PELANTIKAN PAMONG KALURAHAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI

#### Pasal 36

- (1) Lurah melantik Pamong Kalurahan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Pamong Kalurahan.
- (2) Pamong Kalurahan harus mengucapkan sumpah/janji jabatan.
- (3) Pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan menurut agama yang diakui oleh pemerintah, yaitu:
  - a. Untuk penganut agama Islam, diawali dengan ucapan “Demi Allah”.
  - b. Untuk penganut agama Kristen dan Katolik:
    - 1) diawali dengan ucapan “saya berjanji dengan sungguh sungguh”;  
dan
    - 2) diakhiri dengan ucapan “Semoga Tuhan menolong saya”.

- c. untuk penganut agama Hindu, diawali dengan ucapan “Om atah Paramawisesa”; atau
  - d. untuk penganut agama Budha, diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Budha”.
- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:  
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas selaku Pamong Kalurahan dengan sebaik baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya:  
Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan  
Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melakukan segala peraturan perundang undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Kalurahan, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Tata cara pelantikan dan pengucapan sumpah/janji jabatan Pamong Kalurahan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### LAPORAN PELANTIKAN PAMONG KALURAHAN

#### Pasal 37

- (1) Lurah menyampaikan laporan pelantikan Pamong Kalurahan kepada Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pelantikan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan melampirkan:
  - a. Keputusan Lurah tentang pengangkatan Pamong Kalurahan;
  - b. Berita acara pengambilan sumpah/janji Pamong Kalurahan; dan
  - c. Berita acara serah terima jabatan.
- (3) Panewu melaporkan hasil pelantikan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

## BAB IX

### MASA JABATAN PAMONG KALURAHAN

#### Pasal 38

Masa jabatan Pamong Kalurahan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.



BAB X  
PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI STAF PAMONG KALURAHAN

Pasal 39

- (1) Lurah mengangkat Staf Pamong Kalurahan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Staf Pamong Kalurahan.
- (2) Staf Pamong Kalurahan harus mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan menurut agama yang diakui oleh pemerintah, yaitu:
  - a. Untuk penganut agama Islam, diawali dengan ucapan “Demi Allah”.
  - b. Untuk penganut agama Kristen dan Katolik:
    - 1) diawali dengan ucapan “saya berjanji dengan sungguh sungguh”;  
dan
    - 2) diakhiri dengan ucapan “Semoga Tuhan menolong saya”.
  - c. untuk penganut agama Hindu, diawali dengan ucapan “Om atah Paramawisesa”; atau
  - d. untuk penganut agama Budha, diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Budha”.
- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas selaku Staf Pamong Kalurahan dengan sebaik baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya:  
Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan  
Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melakukan segala peraturan perundang undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Kalurahan, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Tata cara pengambilan sumpah/janji Staf Pamong Kalurahan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI  
LAPORAN PENGANGKATAN STAF PAMONG KALURAHAN

Pasal 40

- (1) Lurah menyampaikan laporan pengangkatan Staf Pamong Kalurahan kepada Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengambilan sumpah/janji.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan melampirkan:

- a. Keputusan Lurah tentang pengangkatan Staf Pamong Kalurahan; dan
  - b. berita acara pengambilan sumpah/janji Staf Pamong Kalurahan.
- (3) Panewu melaporkan hasil pengangkatan Staf Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

## BAB XII PEMBERHENTIAN PAMONG KALURAHAN

### Bagian Kesatu Pemberhentian

#### Pasal 41

- (1) Lurah memberhentikan Pamong Kalurahan setelah berkonsultasi kepada Panewu.
- (2) Pamong Kalurahan berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.

#### Pasal 42

Dalam hal Pamong Kalurahan berhenti karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, Lurah menetapkan dengan keputusan Lurah dan disampaikan kepada Panewu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

#### Pasal 43

- (1) Dalam hal Pamong Kalurahan berhenti karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, Lurah berkonsultasi kepada Panewu.
- (2) Panewu memberikan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan disertai dengan alasan.

#### Pasal 44

- (1) Pamong Kalurahan diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, karena:
  - a. telah berusia genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Pamong Kalurahan; atau
  - e. melanggar larangan sebagai Pamong Kalurahan.

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan Panewu secara tertulis dan disertai lampiran bukti serta alasan pemberhentian.
- (3) Panewu memberikan rekomendasi tertulis berupa:
  - a. persetujuan; atau
  - b. penolakan  
terhadap konsultasi pemberhentian Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak konsultasi diterima.
- (4) Dalam hal Panewu memberikan rekomendasi berisi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka Lurah menetapkan Keputusan lurah tentang Pemberhentian Pamong Kalurahan.
- (5) Dalam hal rekomendasi Panewu berisi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Panewu menyertakan alasan penolakan.

#### Pasal 45

- (1) Dalam hal Pamong Kalurahan berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c, maka harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.
- (2) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil pemeriksaan kesehatan yang menyatakan Pamong Kalurahan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dalam jangka waktu lama.

#### Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberhentian diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua

#### Pemberhentian Sementara

#### Pasal 47

- (1) Lurah dapat memberhentikan sementara Pamong Kalurahan setelah berkonsultasi dengan Panewu.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
  - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
  - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
  - c. tertangkap tangan dan ditahan; atau

- d. melanggar larangan sebagai Pamong Kalurahan yang diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan.

#### Pasal 48

- (1) Pamong Kalurahan yang diberhentikan sementara karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, huruf b, atau huruf c diberikan penghasilan tetap sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetapnya setiap bulan sampai dengan ditetapkannya putusan oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pamong Kalurahan yang diberhentikan sementara karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d diberikan penghasilan tetap sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetapnya setiap bulan sampai dengan Keputusan Lurah selanjutnya.

#### Pasal 49

Pamong Kalurahan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan ke jabatan semula.

#### Pasal 50

Dalam hal Pamong Kalurahan diberhentikan sementara, Lurah menunjuk Pamong Kalurahan lain sebagai pelaksana dengan surat perintah tugas.

#### Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberhentian sementara diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XIII

#### PEMBERHENTIAN STAF PAMONG KALURAHAN

##### Bagian Kesatu

#### Pasal 52

- (1) Lurah berwenang memberhentikan Staf Pamong Kalurahan.
- (2) Staf Pamong Kalurahan berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (3) Staf Pamong Kalurahan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena:

- a. berakhir masa tugasnya;
- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap; dan/atau
- d. melanggar sumpah/ janji.

#### Pasal 53

Pemberhentian Staf Pamong Kalurahan yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa harus dikonsultasikan dengan Panewu secara tertulis dan disertai lampiran bukti serta alasan pemberhentian.

#### Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberhentian Staf Pamong Kalurahan diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XIV

#### PENGHASILAN PAMONG KALURAHAN DAN STAF PAMONG KALURAHAN

#### Pasal 55

- (1) Pamong Kalurahan mendapatkan penghasilan tetap yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (2) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pamong Kalurahan menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima:
  - a. jaminan ketenagakerjaan;
  - b. tunjangan tambahan penghasilan; dan/atau
  - c. penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Pamong Kalurahan.

#### Pasal 56

- (1) Staf Pamong Kalurahan mendapatkan penghasilan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (2) Staf Pamong Kalurahan yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diberikan penghasilan yang disetarakan dengan Pamong Kalurahan.
- (3) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Staf Pamong Kalurahan yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dapat diberikan palungguh.

## BAB XV

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 57

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan terhadap pengangkatan dan pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. bimbingan teknis;
  - b. sosialisasi; dan/atau
  - c. penyusunan pedoman terkait pengangkatan dan pemberhentian pamong dan Staf Pamong Kalurahan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melimpahkan kepada :
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Kalurahan; dan
  - b. Kapanewon.

#### Bagian Kedua

#### Pengawasan

#### Pasal 58

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap pengangkatan dan pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melimpahkan kepada :
  - a. aparat pengawas internal Pemerintah Daerah; dan/atau
  - b. Kapanewon.

## BAB XVI

### PENDANAAN

#### Pasal 59

Pembiayaan penyelenggaraan pengangkatan Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan.

BAB XVII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. terhadap Staf Pamong Kalurahan yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2016) tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya sesuai Surat Keputusan Pengangkatannya.
- b. Staf Pamong Kalurahan yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2016) diakui kedudukannya sebagai unsur staf Pamong Kalurahan.
- c. Staf Pamong Kalurahan yang diangkat setelah berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2016) sampai dengan berlakunya Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai unsur staf Pamong Kalurahan.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- c. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 18) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA: (11, 69/2021)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 11 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PAMONG KALURAHAN DAN STAF

I. UMUM

Desa atau Kalurahan merupakan penyelenggara pemerintahan yang terkecil di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dapat dikatakan sebagai garda terdepan penyelenggaraan kepentingan masyarakat. Keberhasilan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari peran pemerintahan Kalurahan. Oleh karenanya, penyelenggaraan pemerintahan di Kalurahan diharapkan untuk profesional dan berjalan efisien sehingga tercipta tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk memberikan pelayanan yang baik pula terhadap warga masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, selain harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, tentunya juga harus mempunyai sumber daya manusia yang kompeten. Sumber daya manusia ini dalam Kalurahan, selain Lurah, tentunya juga dijalankan oleh perangkat desa atau Pamong Kalurahan dan staf Pamong Kalurahan.

Dalam rangka pengisian jabatan Pamong Kalurahan dan staf Pamong Kalurahan yang kompeten, diperlukan suatu mekanisme yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan kearifan lokal dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.

Prinsip hal-hal yang tidak diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan regulasi turunannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten untuk mengatur yang sifatnya kebijakan dan operasional, sepanjang tidak bertentangan dengan regulasi di atasnya.

Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta tentunya mempunyai karakteristik dan kearifan lokal tersendiri, termasuk dalam hal pengisian jabatan Pamong Kalurahan dan staf Pamong Kalurahan.

Oleh karena itu, diperlukan suatu peraturan yang memuat mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Pamong Kalurahan dan staf Pamong Kalurahan di Daerah sebagai tafsir lebih lanjut dari peraturan di atasnya sekaligus dapat menampung kearifan lokal Kabupaten Gunungkidul.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pamong Kalurahan lainnya yang tersedia” adalah Pamong Kalurahan yang ada di internal Kalurahan setempat.

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 11

Cukup jelas.

### Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “jabatan negeri” adalah:

1. Aparatur Sipil Negara;
2. anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
3. anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tim penguji hanya melakukan pengujian terhadap calon Pamong Kalurahan dan calon staf Pamong Kalurahan, bukan memeriksa persyaratan dan administrasi.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga” meliputi suami, isteri, ayah, ibu, anak, menantu, kakak kandung/tiri/ipar dan/atau adik kandung/tiri/ipar.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “metode *Computer Based Test* (CBT)” adalah tes tertulis dengan sistem pelaksanaan menggunakan komputer sebagai media untuk melakukan tes.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” antara lain lembaga pendidikan, lembaga kursus dan/atau sejenisnya.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “secara berkelanjutan” adalah pelaksanaan ujian sampai pelaporan hasil ujian dilakukan dalam jangka waktu 24 jam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “diberikan palungguh” adalah pemberian yang dilaksanakan dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.